



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI LUBUK BUNTA

Jln. Pasar Raya KTM Silaut, kab. Pesisir Selatan

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
NAGARI LUBUK BUNTA KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI LUBUK BUNTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
-----------	---

	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 40); 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 7. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Bunta Tahun 2019.- 2024.
--	--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nama : ISWANTO, S.T.
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Makmur/ 28 Maret 1991
Alamat : Kampung Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut
Sebagai **Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana diktum KESATUmempunyai tugas membantu Wali Nagari Lubuk Bunta dalam hal :
- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Nagari;
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Nagari;
 - c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari Lubuk Bunta;
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
 - Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Lubuk Bunta
Tanggal : 03 Januari 2022



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. BupatiPesisir Selatan Selatan Di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupataen Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Badan Keuanagan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut
6. Ketua Badan Permusyawataran Nagari Lubuk Bunta di Lubuk Bunta;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.